



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Kartini 11 Nomor 29, Sekupang

No. Telepon (0778) 8014354, Fax (0778) 8014170 e-mail : sekretariatcktr@gmail.com
B A T A M

Kode Pos : 29425


Batam, 30 Januari 2018

Nomor : 91 /CKTR/1/2018
Lembaran :
Perihal : Jawaban Permohonan Rekomendasi
Perubahan Lahan RRI Batam
Kepada Yth :
Kepala Lembaga Penyiaran
RRI Batam
di,
Batam


Sehubungan dengan surat Saudara nomor : B-089/RRI-BTM/SEK/2018 tanggal 25 Januari 2018, perihal Permohonan Surat Rekomendasi untuk Rencana Tata Ruang Kota kantor RRI Batam. Dapat kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor S7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun, lokasi yang Saudara lampirkan berada pada Peruntukan Lahan B6.3 (kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, riser dan teknologi).
2. Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Batam nomor 2 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota Batam nomor 22 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan KRK (Keterangan Rencana Kota), maka sebelum mengajukan permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) maka wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi KRK (Keterangan Rencana Kota).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Pih. **KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN**
TATA RUANG KOTA BATAM



SYAHRI BARI SEMSI
Pembina TK.1
NIP. 19670819 199103 1 005



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Kartini I Nomor 29 Sekupang,
No. Telp : (0778) 8014354 Fax : (0778) 8014170 email : sekretariatkkr@smali.com
BATAM

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nomor : 12/KRK/CKTR/II/2018

Merujuk pada :

1. Peraturan Presiden Nomor : 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Wali Kota Batam Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan KRK (Keterangan Rencana Kota) di Kota Batam.

4. No. Permoohonan : 13/PKRK/CKTR/II/2018 tanggal 07 Februari 2018
Nama Pemohon : Isthugtari, S. Pd
Alamat : Karangwaru Lor TR II/238-1 RT. 005 RW. 002
Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo

MENERANGKAN


Bahwa :
Alas Nama/ : Pemerintah Republik Indonesia
Pemilik Tanah : Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) Batam
Alamat Lokasi : Kel. Belian Kec. Batam Kota
No. PL : 211090473 tanggal 12 Oktober 2011
No. Sertipikat : 00025 tanggal 02 Januari 2018
Luas Lahan : 894 m²
Peruntukan Lahan : Pendidikan, kesehatan, sosial - budaya, riset dan teknologi
Peruntukan Bangunan : Kantor

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum pelaksanaan pembangunan harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) terlebih dahulu;
2. Apabila terjadi sengketa atas tanah, bukti kepemilikan, batas dan luas tanah, maka menjadi tanggung jawab pemilik/pemohon dan Keterangan Rencana Kota ini tidak berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan atau lampiran persyaratan permohonan KRK yang diajukan palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya, maka KRK dapat dicebur atau dibatalkan;
4. Bertanggung jawab terhadap pencegahan/antisipasi dampak dan gangguan apapun selama/setelah pembangunan dan selama kegiatan/aktifitas usaha berlangsung serta wajib melakukan penyelesaian terhadap dampak dan gangguan yang terjadi;
5. Keterangan Rencana Kota ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak;
6. Memenuhi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan;
7. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya KRK ini belum memiliki IMB, maka harus mengajukan KRK yang baru sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku;
8. Apabila dalam penetapan Keterangan Rencana Kota ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.

Batam, 19 Februari 2018

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



NIP. 197403167200603 1 003



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Kartini 1 Nomor 29 Sekupang,
No. Telp : (0778) 8014354 Fax : (0778) 8014170 email : sekretariat@emall.com
BATAM

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN FISIK

Alamat Lokasi : Kel. Belian Kec. Batam Kota
Peruntukan Bangunan : Kantor

No.	JENIS PERSYARATAN	KETENTUAN PERSYARATAN
I	PERSYARATAN TEKNIS	
1.	Peruntukan	Pendidikan, kesehatan, sosial - budaya, riset dan teknologi
2.	Fungsi Bangunan	Usaha
3.	Ketinggian Bangunan Maksimum	4 meter
4.	Jumlah Lantai/ Lapis Bangunan Gedung dibawah Permukaan Tanah dan KTB	1 Lantai
5.	GSB (Garis Sempadan Bangunan)	
a.	GSB Depan Minimum	15 meter
b.	GSB Samping Kanan Minimum	2 meter
c.	GSB Samping Kiri Minimum	2 meter
d.	GSB Belakang Minimum	2 meter
6.	KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Maksimum	50%
7.	KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Maksimum	0,5
8.	KDH (Koefisien Daerah Hijau) Minimum	10% (89,4 m ²)
9.	KTB (Koefisien Tapak Basement) Maksimum	-
10.	Jaringan Utilitas	-
11.	Informasi Teknis Lainnya	Koordinasi dengan instansi Teknis terkait.
II	PERSYARATAN LAIN YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM IMB	
1.	Sebelum membangun terlebih dahulu melengkapi Dokumen Lingkungan, Rekomendasi Lalu Lintas, Rekomendasi bebas banjir dari instansi terkait. Apabila tidak disetujui maka Keterangan Rencana Kota gugur/tidak berlaku lagi;	
2.	Penyediaan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum dan Utilitas Kota wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.	
III	PERANCANGAN ARSITEKTUR KOTA	
1.	Disain massa bangunan dan pengujian dirancang terintegrasi di dalam persil sebagai kontribusi terhadap penciptaan lingkungan yang sehat. Penataan sirkulasi kendaraan harus mengakomodasi kenyamanan pejalan kaki;	
2.	Fasad bangunan harus diselarasakan dengan sirkulasi di dalam site maupun di luar site;	
3.	Disain tampilan bangunan memasukkan kearifan lokal yang mencerminkan budaya melayu, kota metropolitan dan modern dengan tetap memperhatikan arsitektur bangunan untuk iklim tropis;	
4.	Unhuk bangunan dilokasi yang berpotensi bencana alam, direncanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan SNI (jika ada);	
5.	Bangunan dibangun mengikuti kaidah green building.	

Batam, 19 Februari 2018

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



NIP:197403162000031003

ROW 50 M

GSB 15 M

GSB 2 M

GSB 2 M


GSB 2 M



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

KETERANGAN RENCANA KOTA

NAMA PEMILIK : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
CQ. LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA (RRI) BATAM
ALAMAT : KEL. BELIAN KEC. BATAM KOTA
NO. KRK : 12/KRK/CKTR/II/2018
NO. SERTIPIKAT : 00025, TANGGAL 2 JANUARI 2018



LEGENDA

- Right Of Way (ROW)
- Garis Sempadan Bangunan (GSB)
- GSB Depan : 15 M
- GSB Samping Kanan : 2 M
- GSB Samping Kiri : 2 M
- GSB Belakang : 2 M

□ : Lokasi dengan luas : 894 M²



Perpres No. 67 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Estuari, Ekuitas dan Karimun
Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2011 tentang Ean Junan Gedung
Perwako Kota Batam No. 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) di Kota Batam

SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN LINTUK